



Penyelesaian Perkara Kecelakaan Lalu Lintas melalui Pendekatan *Restorative Justice*: Studi Unit Laka Lantas Polresta Bukittinggi

Volume 12 Issue 1
(Maret, 2026)

e-ISSN 2716-5191

doi: 10.30997/jhd.v12i1.15154

Putri Millenia¹, Syaiful Munandar¹

¹Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah
Sumatera Barat

ARTICLE INFO

Article history:

Received: Aug 21, 2024

Revised version received: Sept 10, 2024

Accepted: Dec 10, 2025

Available online: March 18, 2025

Keywords:

Case Settlement; Law Enforcement; Police Investigation; Restorative Justice; Traffic Accident.

How to Cite:

Putri Millenia, Syaiful Munandar. 2026. "Penyelesaian Perkara Kecelakaan Lalu Lintas melalui Pendekatan Restorative Justice: Studi Unit Laka Lantas Polresta Bukittinggi." *JURNAL HUKUM DE'RECHTSSTAAT*.

Corresponding Author:

Putri Millenia

putrimillenia954@gmail.com

ABSTRAK

Kecelakaan lalu lintas merupakan salah satu permasalahan yang terjadi di Kota Bukittinggi. Penyelesaian perkara melalui jalur litigasi seringkali dianggap kurang efektif dalam memulihkan keadilan, keharmonisan sosial, serta hak-hak korban. Pendekatan *restorative justice* menawarkan alternatif penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas yang berfokus pada pemulihan hubungan antara korban dan pelaku. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas melalui pendekatan *restorative justice* serta mengidentifikasi hambatan yang dihadapi di Polresta Bukittinggi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan *restorative justice* di Polresta Bukittinggi telah berhasil menyelesaikan sejumlah perkara kecelakaan lalu lintas melalui kesepakatan antara korban dan pelaku. Namun demikian, terdapat beberapa hambatan yang menyebabkan pendekatan ini tidak selalu berhasil, antara lain keterbatasan alat bukti akibat minimnya fasilitas di tempat kejadian perkara, ketidakseimbangan kemampuan pelaku dalam memenuhi tuntutan ganti kerugian, keengganan para pihak untuk menyelesaikan perkara secara damai, serta rendahnya kesadaran masyarakat dalam memberikan keterangan guna mendukung proses penyelidikan dan penyidikan.



Available online at <https://ojs.unida.ac.id/LAW>

Copyright (c) 2024 by Jurnal Hukum De' Rechtsstaat (JHD)

ABSTRACT

Traffic accidents (traffic accidents) are one of the problems in the city of Bukittinggi. Resolving cases through litigation is often considered less effective in restoring justice, social harmony and the rights of victims. The Restorative justice approach offers an alternative resolution to traffic accidents that focuses on restoring the relationship between the victim and the perpetrator. This research aims to determine the process of resolving traffic accident cases using a Restorative justice approach along with the obstacles that exist at the Bukittinggi Police. The results of the research show that the Restorative justice approach at the Bukittinggi Police has succeeded in resolving several traffic accident cases by reaching an agreement between the victim and the perpetrator. However, there are also several obstacles that underlie the failure of Restorative justice, such as the lack of evidence due to inadequate facilities at the crime scene and the imbalance in the nominal amount of compensation that the perpetrator cannot afford, the reluctance of the parties to resolve the case and also the lack of public awareness to provide testimony to shed light on the investigation process.

1. Pendahuluan

Apabila berbicara mengenai kecelakaan lalu lintas, dalam aspek hukum maka berkaitan dengan penegakan hukum oleh aparaturnegara dalam kasus kecelakaan yang terjadi. Berhubungan dengan kecelakaan lalu lintas, maka penegakan hukum menitikberatkan pada proses penyelidikan dan penyidikan yang dilaksanakan oleh Kepolisian Republik Indonesia (Polri) sebagai salah satu alat negara untuk melakukan penegakan hukum di Indonesia.¹

Kecelakaan lalu lintas (selanjutnya ditulis dengan: laka lintas) menjadi peristiwa yang selalu berdekatan dengan kehidupan aktifitas masyarakat Kota Bukittinggi. Hampir setiap hari, berita tentang laka lintas dengan berbagai korban. Kecelakaan lalu lintas tidak hanya merenggut nyawa, tetapi juga menyebabkan luka-luka, cacat permanen, dan kerugian materi yang besar. Berdasarkan data laka lintas Polresta Bukittinggi pada tahun 2023 sampai dengan Mei 2024 terjadi 251 kasus laka lintas. Dari jumlah tersebut, 373 orang luka ringan, 3 orang luka berat, 56 orang meninggal dunia dan 743.600.000 kerugian materi.²

Prinsip keadilan restoratif (*restorative justice*) yang merefleksikan keadilan sebagai bentuk keseimbangan hidup manusia, sehingga perilaku menyimpang dari pelaku kejahatan dinilai sebagai perilaku yang menghilangkan keseimbangan.³ Pendekatan *restorative justice* memberikan kesempatan dialog antara korban, pelaku dan komunitas untuk membahas konsekuensi tindakan yang ditimbulkan dan mencari solusi yang sesuai untuk semua pihak. Dengan demikian penyelesaian perkara yang dilakukan adalah upaya mengembalikan keseimbangan tersebut, dengan membebani kewajiban terhadap pelaku kejahatan dengan kesadarannya mengakui kesalahan, meminta maaf, dan mengembalikan kerusakan dan kerugian korban seperti semula atau setidaknya menyerupai kondisi semula, yang dapat memenuhi rasa keadilan korban.⁴ Prinsip keadilan restoratif (*restorative justice*) tidak

¹ Ariefianto, Yuniar, (2023). "Penerapan Restoratif Justice dalam Penyelesaian Kasus Kecelakaan Lalu Lintas." *Jurnal Mahasiswa Hukum*, Universitas Brawijaya Vol.7 hlm. 1-26.

² Data Laka Lintas Polresta Bukittinggi tahun 2023 s.d. bulan Mei 2024.

³ Hartanto. 2024. "Chemical Castration against People Sexual Violence against Children". *DE'RECHTSSTAAT* 10 (2):240-51. <https://doi.org/10.30997/jhd.v10i2.12956>.

⁴ Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia (Penerapan keadilan restoratif dalam penyelesaian perkara)

sebatas dimaknai sebagai metode penghentian perkara secara damai, tetapi lebih luas dalam pemenuhan rasa keadilan semua pihak yang terlibat dalam perkara pidana melalui upaya yang melibatkan korban, pelaku, orangtua dan pihak-pihak terkait serta penyidik sebagai moderator. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan *restorative justice* dan hambatanya dalam penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas di unit Laka lintas Polresta Bukittinggi.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif yang melibatkan pemaparan dan penggambaran data oleh peneliti secara menyeluruh kondisi hukum yang berlaku di suatu tempat. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif. Informasi untuk penelitian ini dikumpulkan dari dua sumber, yaitu data primer dan wawancara. Dalam penelitian ini data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Data primer yaitu data yang langsung didapat dari sumber pertama, yang berkaitan dengan permasalahan yang di bahas dengan melakukan wawancara. Sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi yang berhubungan dengan objek penelitian dan peraturan perundang-undangan. Analisis terhadap data dilakukan secara kualitatif dengan metode pendekatan yuridis empiris dalam pembahasannya disesuaikan dengan pokok masalah yang disajikan untuk memperoleh kesimpulan permasalahan yang diteliti.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Penerapan *Restorative justice* dalam Penyelesaian Perkara Kecelakaan Lalu Lintas di Unit Laka Lintas Polresta Bukittinggi

Keadilan restoratif merupakan konsep penyelesaian perkara hukum pidana dengan prinsip pemulihan, dengan demikian prinsip-prinsip penyelesaian perkara dengan keadilan restoratif dapat diterapkan dalam perkara-perkara pidana termasuk didalamnya permasalahan kasus kecelakaan lalu lintas. Apabila melihat dari kasus kecelakaan lalu lintas, terdapat bentuk bentuk kerugian yang dapat berwujud finansial yang apabila dilakukan dengan pendekatan pemidanaan pembalasan maka kebutuhan kebutuhan finansial tersebut tidak dapat terpenuhi. Konsep teori dari keadilan restoratif dapat memberi jawaban dari permasalahan tersebut karena keadilan restoratif bertumpu pada kesempatan bagi korban agar dapat terpenuhi.⁵ *Restorative justice* adalah sebuah proses dimana para pihak yang berkepentingan dalam suatu kasus perkara / pelanggaran tertentu bertemu bersama dan disaksikan oleh beberapa saksi untuk menyelesaikan kasus perkara/pelanggaran dilakukan secara bersama-sama bagaimana menyelesaikan akibat dari pelanggaran tersebut demi kepentingan masa depan.⁶ Di sisi korban, keadilan restoratif

⁵ Wibowo, Kurniawan Tri., & U, Erri Gunrahti Yuni. (2021). *Restorative Justice dalam Peradilan Pidana di Indonesia* (Makassar, Pena Indis), hlm, 32.

⁶ M. Nasir Djamil,(2023) *Anak Bukan untuk di Hukum*, Sinar Grafika: Jakarta, hal 2

memberi kekuatan untuk memberi kesempatan pada pelaku untuk mengungkapkan rasa penyesalan kepada korban dan lebih baik bila difasilitasi bertemu dalam pertemuan yang dilakukan secara profesional. Perspektif keadilan restoratif ini sebagai akibat adanya pergeseran hukum dari *lex talionis* atau *retributive justice* dengan menekankan pada upaya pemulihan (*restorative*).⁷

Dalam upaya pemulihan korban bilamana dengan pilihan pendekatan yang lebih retributif dan legalistic sulit untuk mengobati luka korban. Akibat hukum dari kecelakaan lalu lintas adalah adanya sanksi pidana bagi si pembuat atau penyebab terjadinya peristiwa kecelakaan lalu lintas tersebut dan dapat pula disertai tuntutan atas kerugian materil yang ditimbulkan, bahwa dalam berbagai macam kesalahan, dimana orang berbuat salah menimbulkan kerugian pada orang lain, maka ia harus memenuhi ganti kerugian.⁸

Oleh karena itu, keadilan restoratif berupaya untuk menekankan tanggung jawab pelaku atas perilakunya yang menyebabkan kerugian orang lain.⁹ Dalam proses mencapai sebuah perdamaian kedua belah pihak harus memenuhi persyaratan formil yang meliputi:

- a. Perdamaian dari kedua belah pihak, kecuali untuk tindak pidana narkoba, dan
- b. Pemenuhan hak-hak korban dan tanggung jawab pelaku, kecuali untuk tindak pidana narkoba.

Perdamaian sebagaimana dimaksud dibuktikan oleh surat kesepakatan perdamaian dan ditandatangani oleh para pihak serta pemenuhan hak korban dan tanggung jawab pelaku dapat berupa:

- a. Mengembalikan barang;
- b. Mengganti kerugian;
- c. Mengganti biaya yang ditimbulkan dari akibat tindak pidana, atau mengganti kerusakan yang ditimbulkan akibat tindak pidana.¹⁰

Saat penelitian ini dilakukan di Unit Laka Lintas Polresta Bukittinggi dimulai dari tanggal 18 Mei 2024 sampai dengan pembuatan hasil penelitian ini dilaksanakan Penerapan Restorative justice dalam Perkara kecelakaan lalu lintas di Unit Laka Lintas Polresta Bukittinggi sudah terlaksanakan. Berdasarkan data dan wawancara yang diperoleh oleh peneliti di unit laka lintas Polresta Bukittinggi bahwasanya penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas di Unit Laka Lintas Polresta Bukittinggi sebagian besar ditempuh dengan jalur damai atau *restorative justice*.

⁷ Putri, Marsanda, Risti Dwi Ramasari, and Intan Nurina Seftiniara. 2024. "Criminal Liability of A Domestic Assistant Who Commits the Crime of Theft in the Employer's House by Duplicating the Room Key". *DE'RECHTSSTAAT* 10 (2):147-55. <https://doi.org/10.30997/jhd.v10i2.12432>.

⁸ Dalam Rizki Prananda Tambunan, (2014) "Tinjauan Yuridis Terhadap Penerapan Konsep Restorative Justice Dalam Kecelakaan Lalu Lintas", Jurnal Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan, hlm. 14

⁹ Siswanto Sunarso, (2014). *Viktimologi dalam Sistem Peradilan Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 157

¹⁰ Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak pidana berdasarkan keadilan restorative.

Untuk tercapainya kesejahteraan dan keamanan yang sangat penting di dalam peradilan pidana, *restorative justice* memfokuskan diri kepada kesalahan sebagai kerugian dan kerusakan beserta keadilan yang merupakan usaha untuk memperbaiki kerusakan oleh pelaku kejahatan.¹¹ Secara umum terdapat 3 faktor penyebab utama kecelakaan, yaitu:¹²

- a) Faktor Pengemudi : kondisi fisik pengemudi merupakan faktor utama yang menjadi penyebab kecelakaan seperti kondisi fisik (mabuk, lelah, sakit, dan sebagainya), kemampuan mengemudi, penyebrang atau pejalan kaki yang lengah.
- b) Faktor kendaraan : kondisi kendaraan tidak fit, terdapat modifikasi, kerusakan pada kendaraan.
- c) Faktor Lingkungan : kondisi jalan, lubang, penerangan kurang, jalan licin, marka lalu lintas minim.
- d) Faktor Cuaca : hujan, kabut, asap, salju.

Sebagai contoh dari perkara yang menempuh jalan damai tersebut, perkara TNo.LP/A/71/V/2024/SPKT.SATLANTAS/POLRESTABUKITTINGGI/POLDASUMBAR. Adapun uraian singkat kejadian perkara pada 29 April 2024 sekira pukul 15.00 Wib telah terjadi kecelakaan lalu lintas tepatnya di Jalan Bukittinggi-Payakumbuh Kel.Biaro Gadang Kec. Ampek Angkek Kab. Agam antara sepeda motor honda vario B6988 VTH yang dikendarai oleh IH penumpang DS dan AF datang dari arah kota Bukittinggi menuju arah Payakumbuh saat sampainya di TKP pengendara berbelok arah ke arah Bukittinggi saat berbelok tersebut bertabrakan dengan pengendara sepeda motor Suzuki FU BA XXXX YY yang dikendarai oleh RN yang datang dari arah Payakumbuh menuju Bukittinggi, akibat kecelakaan tersebut pengendara sepeda motor Honda Vario BXXXX YY yang dikendarai oleh IH mengalami robek pada bagian pelipis kiri luka robek pada bawah dagu, penumpang Honda Vario BXXXX YY an. DS mengalami luka robek pada bagian kening, luka lecet punggung tangan sebelah kiri dan mengeluhkan sakit di bagian perut, serta penumpang sepeda motor Honda Vario BXXXX YY an. AF mengalami patah tulang kaki sebelah kiri. Sedangkan pengendara sepeda motor Suzuki FU BA XXXX YY yang dikendarai oleh an. RN mengalami luka robek dibagian kepala atas kedua tangan tidak bisa digerakkan, kemudian korban di bawa ke RSAM Kota Bukittinggi.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan pihak korban bahwasanya dalam kasus kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada 29 April 2024 ini tidak adanya upaya penuntutan oleh pihak korban terhadap pelaku. Mengenai biaya yang dikeluarkan kedua belah pihak sepakat untuk ditanggung pihak masing masing dan keputusan mengenai biaya ini sudah didahului dengan musyawarah mamak dari pihak korban dengan keluarga pelaku. Bahwa untuk kasus ini tidak dilanjutkan lagi karena kedua pihak sepakat untuk meyelesaikan perkara lalu lintas tersebut dengan cara kekeluargaan atau *Restorative justice*.

Berdasarkan penjelasan tersebut diketahui bahwa terjadinya kecelakaan lalu lintas yang terjadi di Jalan Bukittinggi-Payakumbuh tersebut disebabkan oleh kelalaian pengendara motor Honda Vario BXXXX YY yang dikendarai oleh IH dan dua (2) penumpangnya tidak

¹¹ Dewi Setyowati, (2020) "Memahami Konsep restoratife Justice sebagai Upaya Sistem Peradilan Pidana Menggapai Keadilan", *Jurnal Pandecta*, Volume 15 No. 1, hlm 122

¹² F.D Hobbs. (1995). *Perencanaan dan Tehnik Lalu Lintas*, Pentj: Suprpto, hlm. 474

berhati-hati dalam berbelok dan atas kelalaian pengendara mengakibatkan terjadinya kecelakaan lalu lintas yang menimbulkan korban. Selain pengendara Honda Vario BXXXX YYY tidak berhati-hati dalam mengemudi sepeda motor pengendara juga berpenumpang 2 orang. Keadilan restoratif telah menempatkan posisinya pada keadilan yang benar dan memperhatikan keberadaan dari kedua belah pihak. Keadilan bagi pelaku karena tidak memiliki niat dan kesalahan yang jelas atas tindak pidana yang terjadi, serta keadilan bagi korban atas kejadian yang menimpa keluarganya. Perwujudan keadilan restoratif menciptakan keseimbangan atas keadilan bagi pelaku dan korbannya dengan melakukan pendekatan secara non litigasi.¹³

3.2 Hambatan dalam Penyelesaian Perkara Kecelakaan Lalu Lintas melalui Pendekatan *Restorative justice*

Menurut H.W. Heinrich Kecelakaan merupakan tindakan tidak direncanakan dan tidak terkendali, ketika aksi dan reaksi objek, bahan, atau radiasi menyebabkan cedera atau kemungkinan cedera.¹⁴ Unit laka lintas Polresta Bukittinggi dalam praktiknya di lapangan untuk menangani kasus kecelakaan lalu lintas dengan menerapkan *restorative justice* tentu mengalami hambatan yang menjadikan *restorative justice* tidak berjalan dengan maksimal. Dalam penelitian ini peneliti tidak hanya berfokus pada hambatan yang bersumber pada pihak pelaku maupun korban melainkan juga hambatan dari unit laka lintas Polresta Bukittinggi berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Abdi Priyono selaku Kanit laka lintas Polresta Bukittinggi bahwasanya terciptanya hambatan pelaksanaan *restorative justice* di pengaruhi oleh beberapa faktor sebagai berikut:

a. Faktor sarana dan prasarana

Menurut Kanit Laka Lintas Polresta Bukittinggi ketersediaan sarana dan prasarana yang tidak memadai juga menjadi hambatan penyidik dalam proses penyidikan kecelakaan lalu lintas. Sarana dan prasana lalu lintas itu meliputi semua alat pembantu yang menunjang ditemukannya bukti permulaan yang cukup di jalan raya seperti rekaman video CCTV. Menurutnya sarana dan prasana lalu lintas tersebut sangatlah penting dalam proses penyidikan untuk mendapatkan informasi atau bukti pelanggaran lalu lintas.

b. Besarnya angka ganti rugi pihak korban sehingga sulit dipenuhi oleh pelaku maupun pihak keluarga pelaku.

Ketidakeimbangan antara kerugian yang dialami korban dan kemampuan pelaku menanggungnya seringkali menjadi titik permasalahan dalam kasus kecelakaan.korban yang mengalami kerugian materil dan immateril yang signifikan tentu berharap mendapatkan kompensasi yang sepadan. Namun, apabila pelaku

¹³ Pratama, Si Putu Hendra., & Ardhya, Si Ngurah. (2023). "Keadilan Restoratif Terkait Penyelesaian Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas yang mengakibatkan Korban Meninggal Dunia." *Jurnal Komunikasi Hukum* 9, No. 2 hlm 153-161.

¹⁴ H.W. Heinrich, *Industrial Accident Prevention (1980): A Safety Management Approach*, (New York: McGrawHill,, hlm.22

memiliki kondisi finansial yang lemah maka harapan tersebut sulit untuk diwujudkan situasi inilah yang nantinya memicu perdebatan mengenai bagaimana mencapai keseimbangan antara keadilan bagi korban dan kemampuan korban. Besarnya ganti rugi yang dituntut oleh korban dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk jenis kerusakan, biaya pengobatan, serta kerugian immateril seperti trauma psikologis.

- c. Para pihak tidak mengakui kesalahannya sehingga tidak bertemunya titik terang dalam peristiwa

Kecelakaan lalu lintas dapat terjadi pada waktu dan keadaan yang tidak terduga serta dapat terjadi terhadap siapapun. Oleh karena itu, penting bagi semua pihak untuk saling bekerja sama dalam menyelesaikan kasus ini dengan adil dan transparan. Pengakuan kesalahan dari para pihak yang terlibat merupakan langkah awal yang krusial untuk mencapai titik terang dan memberikan keadilan bagi semua pihak. Keengganan para pihak untuk mengakui kesalahan menjadi hambatan dalam upaya penyelesaian perkara Akibatnya, titik terang dalam peristiwa ini masih belum terlihat, dan rasa keadilan bagi korban dan keluarganya semakin tertunda penolakan.

Pengakuan tersebut dapat dipicu oleh berbagai faktor, seperti rasa takut akan konsekuensi hukum, keinginan untuk menghindari tanggung jawab finansial, ataupun egoisme para pihak yang terlibat. Hal ini tentunya memperumit proses investigasi dan penyelesaian kasus, karena tanpa pengakuan yang jelas, sulit untuk menentukan siapa yang bertanggung jawab dan apa sanksi yang seharusnya diberikan. Situasi ini semakin diperparah dengan minimnya saksi mata dan bukti yang mendukung. Kecelakaan yang terjadi di jalanan yang sepi dan minim pengawasan membuat proses rekonstruksi kejadian menjadi lebih sulit. Dalam dunia penyidikan, bukti adalah raja. Ilmu kriminalistik memberikan alat alat yang diperlukan penyidik untuk menemukan bukti yang relevan.¹⁵ Dalam mengungkap kasus kecelakaan, kriminalistik berperan krusial dengan memberikan landasan ilmiah dalam menganalisis bukti bukti fisik mulai dari jejak ban, serpihan kendaraan, hingga bekas gesekan di jalanan setiap detil kecil dapat digunakan sebagai petunjuk. Kriminalistik tidak hanya membantu dalam mencari fakta, tetapi juga memberikan dasar hukum yang kuat dalam proses penyidikan kecelakaan. Sejumlah bukti yang diperoleh melalui metode kriminalistik dapat digunakan untuk membuktikan.

- d. Masyarakat menolak menjadi saksi guna memberikan keterangan kepada unit Laka lantasi perihal peristiwa

¹⁵ Surya, Surya Nita, and Rahul Ardian Fikri Fikri. 2023. "Non Litigation as A Settlement in the Justice Model of Handling Children as Victims: Children Management Study of Medan Polrestabes)". *DE'RECHTSSTAAT* 9 (2):61-70. <https://doi.org/10.30997/jhd.v9i2.6792>.

Permasalahan yang terkadang dihadapi penyidik unit laka lantas adanya saksi yang menolak untuk hadir atau memberikan kesaksiannya dengan alasan khawatir akan terlibat dalam proses hukum yang panjang dan melelahkan jika menjadi saksi. Selain itu timbul kekhawatiran masyarakat apabila dipanggil berkali-kali untuk memberikan keterangan dalam kecelakaan tersebut. Selain itu beberapa pemikiran masyarakat terkadang merasa bahwa menjadi saksi bukanlah tanggung jawab mereka dan tidak ingin terlibat dalam masalah orang lain. Selain itu, keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana.

Dalam hal ini, penegak hukum selaku penyidik juga ditantang, karena masyarakat perlu diberikan pemahaman yang lebih baik tentang pentingnya menjadi saksi dan perlindungan hukum yang diberikan kepada saksi.

Kepolisian Republik Indonesia (Polri) merupakan alat negara yang berperan dalam pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. Oleh karena itu, Polri dituntut untuk terus berkembang menjadi lebih profesional dan lebih dekat dengan masyarakat.

4. Kesimpulan

Pendekatan *restorative justice* memiliki relevansi dan efektivitas yang signifikan dalam penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas di Kota Bukittinggi, khususnya pada Unit Laka Lantas Polresta Bukittinggi. Pendekatan ini tidak hanya berorientasi pada penegakan hukum secara formal, tetapi juga menitikberatkan pada pemulihan hubungan antara pelaku dan korban, pemenuhan rasa keadilan, serta pemulihan kerugian yang timbul akibat peristiwa kecelakaan. Data empiris menunjukkan bahwa sepanjang tahun 2023 hingga Mei 2024, sebanyak 250 perkara kecelakaan lalu lintas berhasil diselesaikan melalui mekanisme *restorative justice*, yang mencerminkan keberhasilan implementasi pendekatan ini dalam praktik penegakan hukum di tingkat kepolisian.

Namun demikian, dalam pelaksanaannya masih terdapat berbagai hambatan yang mempengaruhi optimalisasi penyelesaian perkara melalui pendekatan *restorative justice*. Hambatan tersebut meliputi keterbatasan sarana dan prasarana pendukung, khususnya minimnya ketersediaan rekaman CCTV sebagai alat bantu pembuktian; tingginya tuntutan ganti rugi dari pihak korban yang kerap sulit dipenuhi oleh pelaku; tidak adanya pengakuan kesalahan dari para pihak sehingga menghambat tercapainya kesepakatan; serta rendahnya partisipasi masyarakat sebagai saksi dalam memberikan keterangan atas peristiwa kecelakaan lalu lintas. Dengan demikian, diperlukan upaya penguatan baik dari aspek regulasi, sarana-prasarana, maupun peningkatan kesadaran hukum masyarakat guna mendukung efektivitas penerapan *restorative justice*. Optimalisasi pendekatan ini diharapkan mampu mewujudkan penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas yang lebih berkeadilan, humanis, dan berorientasi pada pemulihan bagi seluruh pihak yang terlibat.

Referensi

Jurnal

- Ariefianto, Yuniar, (2023) "Penerapan Restoratif Justice Dalam Penyelesaian Kasus Kecelakaan Lalu Lintas." *Jurnal Mahasiswa Hukum Universitas Brawijaya* Vol.7
- Dalam Rizki Prananda Tambunan, (2014). "Tinjauan Yuridis terhadap Penerapan Konsep Restorative Justice dalam Kecelakaan Lalu Lintas", *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan*,
- Dewi Setyowati, (2020). "Memahami Konsep restoratif Justice sebagai Upaya Sistem Peradilan Pidana Menggapai Keadilan", *Jurnal Pandecta*, Volume 15 No. 1.
- Hartanto. 2024. "Chemical Castration against People Sexual Violence against Children". *DE'RECHTSSTAAT* 10 (2):240-51.
<https://doi.org/10.30997/jhd.v10i2.12956>.
- Putri, Marsanda, Risti Dwi Ramasari, and Intan Nurina Seftiniara. 2024. "Criminal Liability of A Domestic Assistant Who Commits the Crime of Theft in the Employer's House by Duplicating the Room Key". *DE'RECHTSSTAAT* 10 (2):147-55.
<https://doi.org/10.30997/jhd.v10i2.12432>.
- Surya, Surya Nita, and Rahul Ardian Fikri Fikri. 2023. "Non Litigation as a Settlement in the Justice Model of Handling Children as Victims: Children Management Study of Polrestabes Medan)". *DE'RECHTSSTAAT* 9 (2):61-70.
<https://doi.org/10.30997/jhd.v9i2.6792>.

Buku

- H.W. Heinrich, *Industrial Accident Prevention (1980): A Safety Management Approach*, (New York: McGrawHill)
- F.D Hobbs,(1995). *Perencanaan dan Teknik Lalu Lintas*, pentj. Suprpto.
- Siswanto Sunarso, (2014). *Viktimologi dalam Sistem Peradilan Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.
- M. Nasir Djamil, (2023). *Anak Bukan untuk di Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Pratama, Si Putu Hendra., & Ardhya, Si Ngurah. (2023)"Keadilan Restoratif terkait Penyelesaian Tindak Pidana.